



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/341/IV.15/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. pembinaan terhadap kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *27 April* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/341 /IV.15/HK/2022
TANGGAL : 27 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Ksupaten Lampung Selatan.
- II. Penanggung jawab
 - 1. Koordinasi Strategis SPBE : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Percepatan SPBE : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 3. Penganggaran : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 4. Tata kelola data dan manajemen data : Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- III. Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/341 /IV.15/HK/2022
TANGGAL : 27 April 2022

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
b. mengoordinasikan layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
c. mengoordinasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
- II. Penanggung Jawab
1. Koordinasi Strategis SPBE : a. mengelola arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. mengoordinasikan aplikasi dan infra-struktur jaringan;
c. melaksanakan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan; dan
d. memantau dan mengevaluasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2. Percepatan SPBE : mengoordinasikan integrasi proses bisnis.
3. Penganggaran : mengoordinasikan penganggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik
4. Tata kelola data dan manajemen data : a. Mengoordinasikan integrasi proses bisnis.
b. Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
- III. Pelaksana : a. Menyampaikan kebutuhan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. Mengelola layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO